



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirullah als Irul bin Ali Goni;
2. Tempat lahir : Bumi Ayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Cinta Karya C3 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir / Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Musleni, S.H.,M.H Advokat / Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Hj. Musleni, S.H.,M.H dan rekan beralamat di Jalan Inspektur Marzuki Nomor I RT. 002 RW. 006 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 September 2020 Nomor 185/SK/2020/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa AMIRULLAH ALS IRUL BIN ALI GONI" bersalah melakukan *Tindak Pidana Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan*, dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 53 Huruf b Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa AMIRULLAH ALS IRUL BIN ALI GONI" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sub 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil truk merk mitsubishi colt diesel warna kuning no.pol BG8175 MJ nomor rangka: MHMFE74P58K006847 nomor mesin: 4D34T-D19750
 - 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) truk merk mitsubishi colt diesel warna kuning no.pol BG8175 MJ nomor rangka: MHMFE74P58K006847 nomor mesin: 4D34T-D19750 atas nama PT.JimmulyaDikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Terdakwa
 - Kurang lebih 5.800 liter minyak mentahDirampas Untuk Negara
 - Tangki bulat berbahan besi kapasitas kurang lebih 5.800 literDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa AMIRULLAH ALS IRUL BIN ALI GONI, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan PT.Pinago Simpang Desa Beruge Kec.Babat Toman Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *melakukan Pengangkutan minyak bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan*, dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula pada saat sdr. khusmeri (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membawa minyak mentah ke tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di desa bumi ayu kec.lawang wetan kab.muba dengan upah pengangkutan sebesar Rp.300.000.- setiap satu kali pengangkutan dan uang jalan sebesar Rp.150.000.- untuk setiap satu kali melakukan kegiatan pengangkutan, selanjutnya Terdakwa membawa dan mengangkut minyak mentah sebanyak kurang lebih 5.800 liter tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil truk merk mitsubishi colt diesel warna kuning no.pol BG8175 MJ dengan cara menempatkan minyak mentah tersebut ke dalam satu buah tangki terbuat dari plat yang terpasang pada bagian mobil kapasitas 5.800 liter. -----
- Kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di jalan lintas sekayu – lubuk linggau kel.mangun jaya kec.babat toman kab.muba Terdakwa di berhenti oleh anggota kepolisian yang langsung menanyakan kepada Terdakwa mengangkut apa, Terdakwa jawab mengangkut minyak mentah, lalu anggota kepolisian tersebut melakukan pengecekan terhadap muatan yang Terdakwa angku, lalu anggota kepolisian menanyakan izin pengangkutan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab tidak ada kemudian Terdakwa bersama 1 (Satu) unit mobil truk merk mitsubishi colt diesel

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning no.pol BG8175 MJ yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut minyak langsung dibawa ke Polres Muba. --

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa AMIRULLAH ALS IRUL BIN ALI GONI, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan PT.Pinago Simpang Desa Beruge Kec.Babat Toman Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula pada saat sdr. khusmeri (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membawa minyak mentah ke tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di desa bumi ayu kec.lawang wetan kab.muba dengan upah pengangkutan sebesar Rp.300.000.- setiap satu kali pengangkutan dan uang jalan sebesar Rp.150.000.- untuk setiap satu kali melakukan kegiatan pengangkutan, selanjutnya Terdakwa membawa dan mengangkut minyak mentah sebanyak kurang lebih 5.800 liter tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil truk merk mitsubishi colt diesel warna kuning no.pol BG8175 MJ dengan cara menempatkan minyak mentah tersebut ke dalam satu buah tangki terbuat dari plat yang terpasang pada bagian mobil kapasitas 5.800 liter. -----
- Kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di jalan lintas sekayu – lubuk linggau kel.mangun jaya kec.babat toman kab.muba Terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian yang langsung menanyakan kepada Terdakwa mengangkut apa, Terdakwa jawab mengangkut minyak mentah, lalu anggota kepolisian tersebut melakukan pengecekan terhadap muatan yang Terdakwa angku, lalu anggota kepolisian menanyakan izin pengangkutan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab tidak ada kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama 1 (Satu) unit mobil truk merk mitsubishi colt diesel warna kuning no.pol BG8175 MJ yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut minyak langsung dibawa ke polres muba. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso, SH Bin Setiyono Dodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan karena Saksi menangkap Terdakwa yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di simpang Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap mobil atau orang yang melakukan pengangkutan minyak bumi illegal. Kemudian pada saat itu Saksi sedang melintas dan melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil truk colt diesel warna kuning dengan nopol BG 8175 MJ melintas, dikarenakan Saksi curiga kemudian Saksi menghentikan mobil tersebut dan memeriksa apa yang diangkut oleh Terdakwa kemudian Saksi menemukan bahwa Terdakwa mengangkut kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter minyak mentah yang berada dalam tangka di belakang mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Pada saat Saksi memeriksa Saksi mencium dan melihat cairan yang berada dalam tangka tersebut sesuai dengan ciri-ciri minyak mentah kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawa kemudian Terdakwa mengakui jika yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian akan tetapi ada 3 (tiga) truk yang Saksi pinggirkan, 1 (satu) milik Terdakwa dan 2 (dua) lagi milik Dadang dan Raidal;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tersebut Terdakwa ambil dari pengeboran minyak milik masyarakat di desa Kemang Kecamatan Sanga Desa dan kemudian akan Terdakwa bawa ke Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian di masak;
- Bahwa minyak tersebut milik Khusmeri;
- Bahwa Terdakwa hanya sopir yang mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang akan tetapi dikarenakan mendapatkan upah Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Khusmeri, kemarin masih dilakukan pencarian terhadap Khusmeri;
- Bahwa mobil truk tersebut sekarang ada dikantor kejaksaan;
- Bahwa masih ada 1 (satu) lagi truk yang ada di kantor polisi atas nama Terdakwa Raidal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mizwar, SH Bin H. Zuber, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan karena Saksi menangkap Terdakwa yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dadang Irawan als Dadang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di simpang Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap mobil atau orang yang melakukan pengangkutan minyak bumi illegal. Kemudian pada saat itu kami sedang melintas dan melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil truk colt diesel warna kuning dengan nopol BG 8175 MJ melintas, dikarenakan kami curiga kemudian kami menghentikan mobil tersebut dan memeriksa apa yang diangkut oleh Terdakwa kemudian kami menemukan bahwa Terdakwa mengangkut kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter minyak mentah yang berada dalam tangka di belakang mobil truk yang Terdakwa kendarai;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kami memeriksa kami mencium dan melihat cairan yang berada dalam tangka tersebut sesuai dengan ciri-ciri minyak mentah kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawa kemudian Terdakwa mengakui jika yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian akan tetapi ada 3 (tiga) truk yang kami pinggirkan, 1 (satu) milik Terdakwa dan 2 (dua) lagi milik Amrilullah dan Raidal;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa ambil dari pengeboran minyak milik masyarakat di desa Kemang Kecamatan Sanga Desa dan kemudian akan Terdakwa bawa ke Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian di masak;
- Bahwa minyak tersebut milik Khusmeri;
- Bahwa Terdakwa hanya sopir yang mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang akan tetapi dikarenakan mendapatkan upah Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Khusmeri, kemarin masih dilakukan pencarian terhadap Khusmeri;
- Bahwa mobil truk tersebut sekarang ada dikantor kejaksanaan;
- Bahwa masih ada 1 (satu) lagi truk yang ada di kantor polisi atas nama Terdakwa Raidal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, S.T.,M.T Bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2004, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri ESDM;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM melalui Dirjen Migas dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Permen ESDM;

- Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam hal suatu badan usaha akan melakukan kegiatan usaha maka wajib memiliki izin usaha, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ;
- Bahwa maksud dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena ditangkap polisi sehubungan dengan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan PT Pinago Simpang Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut minyak mentah sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter yang ditampung kedalam tangki petak terbuat dari besi menggunakan mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan atau dokumen apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa angkut dari tempat pengeboran minyak tradisional milik Khusmeri alias Us di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak tersebut hendak Terdakwa angkut ke tempat penyulingan minyak tradisional milik Tosi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak tersebut dimuat oleh anak buah Khusmeri alias Us atas nama Gopar dari tempat penampungan minyak kedalam tangki yang ada di mobil menggunakan selang ;
- Bahwa minyak yang Terdakwa angkut tersebut milik Khusmeri Alias Us;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa angkut karena Terdakwa diberi upah oleh Khusmeri Alias Us;
- Bahwa upahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/trip dan uang jalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/trip;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah tanpa dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak tersebut milik Herman AK;
- Bahwa mobil tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak awalnya Terdakwa sewa untuk mengangkut tepung tapioka namun akhirnya Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak mentah;
- Bahwa Herman AK tidak tahu Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut minyak mentah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Herman AK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara pengangkutan minyak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut dengan menggunakan mobil truk milik Saksi;
 - Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) /bulan;
- Bahwa Saksi ada bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu STNK dan BPKB an. PT. Jimmulya;
- Bahwa Saksi ada bukti sewa Terdakwa dari Saksi atas mobil tersebut yaitu Surat Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut minyak mentah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut, ia mengatakan untuk mengangkut tepung tapioka dari Sungai Keruh ke Palembang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 030/KKF/2020 tanggal 2 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume \pm 5 (lima) liter mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 5 Mei 2020;
- Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) buah BPKB an. PT. Jimmulya kendaraan truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750;
- Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750;
- \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter diduga minyak mentah;
- Tangki bulat berbahan besi kapasitas \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750 atas nama PT. Jimmulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan PT Pinago Simpang Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Budi Santoso, SH Bin Setiyono Dodo dan Saksi Mizwar, SH Bin H. Zuber selaku pihak kepolisian dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut minyak mentah sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter yang ditampung kedalam tangki petak terbuat dari besi menggunakan mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa angkut dari tempat pengeboran minyak tradisional milik Khusmeri alias Us di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak tersebut hendak Terdakwa angkut ke tempat penyulingan minyak tradisional milik Tosi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak tersebut dimuat oleh anak buah Khusmeri alias Us atas nama Gopar dari tempat penampungan minyak kedalam tangki yang ada di mobil menggunakan selang ;
- Bahwa minyak yang Terdakwa angkut tersebut milik Khusmeri Alias Us dan Terdakwa mengangkutnya karena diberi upah oleh Khusmeri Alias Us sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/trip dan uang jalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/trip;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atau dokumen apapun terkait pengangkutan minyak tersebut dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 030/KKF/2020 tanggal 2 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume \pm 5 (lima) liter mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak tersebut milik Herman AK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan minyak bumi;
3. Tanpa izin usaha pengangkutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Amirullah als Irul bin Ali Goni didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan pengangkutan minyak bumi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud "Minyak Bumi" adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan PT Pinago Simpang Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, oleh Saksi Budi Santoso, SH Bin Setiyono Dodo dan Saksi Mizwar, SH Bin H. Zuber selaku pihak kepolisian dari Polres Musi Banyuasin, ketika sedang mengangkut minyak mentah sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter yang ditampung kedalam tangki petak terbuat dari besi menggunakan mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa minyak tersebut Terdakwa angkut dari tempat pengeboran minyak tradisional milik Khusmeri alias Us di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan mobil truk menuju ke tempat penyulingan minyak tradisional milik Tosi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, namun pada waktu dan tempat kejadian Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya yang diamankan berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750, \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter diduga minyak mentah, Tangki bulat berbahan besi kapasitas \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750 atas nama PT. Jimmulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 030/KKF/2020 tanggal 2 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume \pm 5 (lima) liter mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah mengangkut \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ, dari tempat pengeboran minyak tradisional di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menuju ke tempat penyulingan minyak tradisional di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, maka dengan demikian unsur "Melakukan pengangkutan minyak bumi" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa izin usaha pengangkutan";

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan PT Pinago Simpang Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, oleh Saksi Budi Santoso,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky



SH Bin Setiyono Dodo dan Saksi Mizwar, SH Bin H. Zuber selaku pihak kepolisian dari Polres Musi Banyuasin, ketika sedang mengangkut minyak mentah sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter yang ditampung kedalam tangki petak terbuat dari besi menggunakan mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau dokumen apapun terkait pengangkutan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut tanpa dilengkapi surat izin apapun dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “Tanpa izin usaha pengangkutan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplicthtge*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa minyak tersebut Terdakwa angkut dari tempat pengeboran minyak tradisional milik Khusmeri alias Us di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan hendak Terdakwa bawa menuju tempat penyulingan minyak tradisional milik Tosi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa minyak tersebut dimuat oleh anak buah Khusmeri alias Us atas nama Gopar dari tempat penampungan minyak kedalam tangki yang ada di mobil menggunakan selang ;

Menimbang, bahwa minyak yang Terdakwa angkut tersebut milik Khusmeri Alias Us dan Terdakwa mengangkutnya karena diberi upah oleh Khusmeri Alias Us sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/trip dan uang jalan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/trip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam hal usaha pengangkutan minyak tersebut, Terdakwa hanya berperan sebagai sopir yang diupah oleh Khusmeri Alias Us selaku pemilik minyak, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 415/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750 atas nama PT. Jimmulya, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter diduga minyak mentah, yang merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tangki bulat berbahan besi kapasitas \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal drilling;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amirullah als Irul bin Ali Goni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BG 8175 MJ Nomor Rangka : MHMFE74P58K006847 Nomor Mesin : 4D34T-D19750 atas nama PT. Jimmulya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter diduga minyak mentah;

Dirampas untuk negara

- Tangki bulat berbahan besi kapasitas \pm 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hadli, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera,

Muhammad Hadli, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)